

4

**PERAN DAN KEDUDUKAN KECAMATAN  
DALAM AKSELERASI PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI KOTA TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**Laporan Penelitian**



Oleh :

**DR. MUHADAM LABOLO, M.Si**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**2015**



**IPDN**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Peran dan Kedudukan Kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten”**. Pemilihan judul ini didasarkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang yang masih belum maksimal yang ditandai belum adanya peraturan yang mengatur pelimpahan wewenang kepada kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Kota Tangerang.

Pada penelitian ini peneliti melihat Peran dan Kedudukan kecamatan yang dideskripsikan sejauhmana keterlibatan kecamatan dalam aspek regulasi sesuai tugas pokoknya, aktivitas kecamatan dalam organisasi masyarakat, serta aktivitas yang dipandang strategis dalam masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjawab pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah secara luas. Sejumlah urusan tersebut akan dilihat akselerasinya dengan urusan kecamatan baik yang bersifat delegatif maupun atributif.

Peneliti sangat menyadari sepenuhnya keterbatasan pada diri peneliti, sehingga peneliti mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penelitian ini. Demikian pengantar ini, terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2015

DR. MUHADAM LABOLO, M.Si

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENELITIAN IPDN TAHUN ANGGARAN 2015**

**LEMBAGA PENELITIAN**

---

1. Judul Penelitian : Peran dan Kedudukan Kecamatan Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2015
2. Jenis Penelitian : Penelitian Mandiri
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Dr. Muhadam Labolo, M.Si
- b. NIP/NIDN : 19720805 199302 1 006
- c. Fakultas : Politik Pemerintahan
- d. Telp/Email : 08129500914
4. Jumlah Peneliti : 1 orang
5. Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Kota Tangerang

Disetujui untuk diajukan dalam Pemaparan Hasil Penelitian Lembaga Penelitian IPDN Pada Tanggal : September 2015

Mengetahui

Kepala Lembaga Penelitian IPDN,

Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si  
NIP. 19580622 198503 1 001



**IPDN**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian .....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	10
2.1.1 Konsep Peran.....	10
2.1.2 Kedudukan (status).....	12
2.1.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	13
2.1.4 Kecamatan .....	15
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Desain Penelitian.....	21
3.2 Lingkup Penelitian .....	22

3.3 Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	25
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.4.2 Instrumen Penelitian .....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	28
3.6.1 Lokasi Penelitian .....	28
3.6.2 Jadwal Penelitian .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.1.1 Keadaan Geografis Kota Tangerang .....	29
4.1.2 Keadaan Demografi.....	30
4.1.3 Keadaan Sosial Budaya.....	32
4.1.4 Keadaan pendidikan .....	33
4.1.5 Keadaan Pemerintahan.....	34
4.1.6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	36
4.2 Peran Camat dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang.....	36
4.2.1 Peran Camat dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi .....	36
4.2.2 Peran Camat dalam Menjalankan Tugas Umum Pemerintahan. 39	
4.2.3 Peran Camat dalam Menjalankan Kewenangan Delegatif.....	42
4.3 Kedudukan Kecamatan Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang.....	46
4.3.1 Kedudukan Camat sebagai SKPD.....	46
4.4 Kendala Camat Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang.....	48
4.4.1 Keadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kecamatan di Kota Tangerang.....	48
4.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Akselerasi Pemerintahan yang Dilakukan oleh Kecamatan.....	51

4.4.3 Keluhan Masyarakat Dalam Hal Akselerasi	
Penyelenggaraan Pemerintahan.....	54
4.4.4 Harapan Pemerintah Kecamatan Dalam Akselerasi	
Penyelenggraan Pemerintahan .....	56
4.5 Upaya Kecamatan Dalam Meminimalisir Kendala yang Dihadapi	
Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
Di Kota Tangerang.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	20
Gambar 4.1.....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	32
Tabel 4.2 .....	35



**IPDN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak implementasi undang-undang pemerintahan daerah tahun 1974, kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pentingnya peranan kecamatan saat itu disebabkan oleh dukungan regulasi yang memungkinkan kecamatan dapat berperan luas sebagai instrumen wilayah. Dalam konteks itu kecamatan berkedudukan sebagai wilayah dekonsentratif pemerintah, dan bukan sekedar wilayah administrasi dibawah pemerintah daerah. Posisi tersebut memungkinkan peran camat terlihat sangat luas sebagai penguasa tunggal di wilayah. Pasca pergantian rezim tahun 1999, kedudukan kecamatan berada dititik terlemah, dimana kecamatan hanyalah bagian dari perangkat daerah. Konsekuensi tersebut mengakibatkan kewenangan kecamatan yang selama ini bersifat luas tampak mengecil dan sangat bergantung pada sejauhmana *political will* pemerintah daerah dalam hal pendelegasian sebagian kewenangan pada camat. Hingga pergantian rezim pemerintahan daerah tahun 2004, kedudukan camat tak mengalami perubahan signifikan, kecuali ditambah kewenangan atributif dari pemerintah sekalipun pada kenyataannya tak juga menguatkan peran dan kedudukan kecamatan. Ditengah peran dan kedudukan kecamatan yang semakin melemah, tuntutan pelayanan masyarakat kian meningkatkan sebagai dampak dari reformasi yang terus bergulir. Kondisi

ini tak mungkin dihindari, apalagi posisi camat berada di depan pintu gerbang pelayanan masyarakat.

Pasca reformasi birokrasi peningkatan kualitas pelayanan kecamatan terus dilakukan, namun optimalisasinya terhambat karena belum jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. Peran dan kedudukan kecamatan yang strategis sebagai garda terdepan sulit dikembangkan ketika kewenangan yang diharapkan sebagai dasar pelayanan tak diperoleh. Pelimpahan wewenang diharapkan agar pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di level terbawah kecamatan. Hal ini secara logis dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas selain mendorong perluasan peran kecamatan dalam meningkatkan kinerjanya khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat yang cepat, berkualitas dan murah.

Pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 25 ayat (6) yaitu, Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.”. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 17 ayat (2) dimana camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 ayat (2), tugas umum kecamatan meliputi;

Selain tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dari perspektif administrasi publik, maksud dari kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan suatu keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Jika kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat Kabupaten/Kota paling tidak terdapat dua permasalahan yaitu<sup>1</sup> :

1. Pemkab/Pemkot akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Disisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar, maka organisasi Kabupaten/Kota juga didesain untuk mewadahi seluruh kewenangannya sehingga justru menjadikan format kelembagaan semakin besar dan tidak efisien.
2. Kecamatan sebagai perangkat daerah akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minim. Apa yang dilakukan oleh Kecamatan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan lembaga ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan pemborosan organisasi yang luar biasa.

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada camat dapat dikatakan sebagai upaya akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pemerintah Kota Tangerang

---

<sup>1</sup> Bahan diskusi pada Diklat Penataan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Bandung 7 Agustus 2004 oleh Tri Widodo W. Utomo

mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Pada Perda tersebut disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kemudian akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Permasalahan yang dihadapi adalah sejak Peraturan Daerah Tangerang tersebut diimplementasikan (2008) hingga saat ini belum terdapat peraturan bupati yang mengatur lebih jelas mengenai rincian urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sehingga Peran dan Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah masih bersifat administratif rutin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa posisi kecamatan yang miskin fungsi (*functionless*) namun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Tangerang (*in-efficient*).

Selain tugas administratif rutin, kecamatan diberikan kewenangan tambahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang pada situasi dan keadaan tertentu saja. Sebagai contoh, kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) di Tangerang dilaksanakan di setiap kecamatan. Hal tersebut dengan pertimbangan lokasi kecamatan yang mudah diakses oleh Masyarakat. Hal ini berbeda dengan penerbitan KTP reguler yang harus diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang lokasinya tidak dapat diakses oleh sebagian masyarakat (*non-accessible*). Contoh tersebut adalah satu dari beberapa ketidak-efektifan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Belum lagi jika beberapa urusan yang sebaiknya diselenggarakan di Kecamatan justru

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah peran dan kedudukan kecamatan dalam akselerasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Belum adanya rincian kewenangan camat dalam bentuk Peraturan Walikota yang merupakan amanat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
2. Terdapat penumpukan dan distribusi urusan pemerintahan pada sejumlah dinas dibanding kecamatan sehingga sulit di akses oleh masyarakat pada umumnya.
3. Terdapat disparitas pengelolaan urusan pemerintahan sehingga terdapat dinas yang terkesan padat urusan (gemuk) dibanding kecamatan sebagai ujung tombak terdepan pelayanan yang tampak miskin urusan.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis tidak akan mengkaji sepenuhnya, mengingat kompleksitas masalah serta pertimbangan biaya terbatas dan waktu yang singkat sehingga penulis hanya akan mengambil beberapa masalah yang dianggap representatif untuk dikaji dan diteliti. Dalam menyimpulkan ruang lingkup masalah, perlu adanya pembatasan masalah dan fokus pada Peran dan Posisi Kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten. Peran dan posisi akan terkait dengan keterlibatan kecamatan dalam organisasi masyarakat, baik

seperangkat aturan yang membimbingnya, aktivitas dalam organisasi masyarakat, serta peranan yang bersifat strategis. Sementara urusan pemerintahan akan dibatasi pada urusan wajib dan urusan pilihan dalam kerangka pendelegasian sebagian urusan pemerintahan daerah.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah selanjutnya dirumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah peran dan posisi kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang?
2. Apakah kendala yang dihadapi kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam meminimalisir kendala guna memperkuat peran dan kedudukan kecamatan dalam mengakselerasikan urusan pemerintahan di Kota Tangerang?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan masalah yang akan dikaji, maka maksud penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan semua temuan dilapangan berkaitan dengan peran dan posisi kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan posisi kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang;
3. Untuk mengetahui upaya kecamatan dalam meminimalisir kendala yang dihadapi dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi pemerintahan. Dengan menekankan pada aspek peran dan kedudukan kecamatan, maka pendekatan ilmu sosiologi kiranya memperoleh ruang yang lebih luas, sementara pelaksanaan urusan pemerintahan akan merujuk pada aspek ilmu-ilmu pemerintahan (politik, hukum dan administrasi). Dengan demikian studi ini akan menjelaskan relevansi teori peran dan posisi (kedudukan) secara sosiologis dengan keadaan di lapangan pemerintahan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang, sebagai bahan masukan dan informasi, serta sumbangan pemikiran khususnya dalam mendorong peran

dan kedudukan kecamatan dalam upaya mempercepat akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam hal ini Lembaga Penelitian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama dari aspek yang berbeda.
3. Bagi Peneliti, dari segi manfaat praktis, karya ilmiah ini berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam memahami problematika pemerintahan daerah serta mengembangkan seni penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.



**IPDN**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Konsep Peran

Konsep peran pada hakikatnya mengacu pada aktor, tugas seseorang atau fungsi. Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*” (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*”. Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58). Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan – (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Sebagai batasan akhir, Soekanto (2002:244) melihat lebih jauh soal peran dalam makna yang lebih dinamis yaitu peranan. Dalam konteks ini mencakup tiga hal pokok yaitu:

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian diatas setidaknya mengandung makna bahwa peranan berkaitan dengan pertama, seberapa jauh individu mampu menjalankan kewajiban yang diberikan dalam posisi (kedudukan) tertentu. Kedua, peranan berarti sejauhmana keterlibatan individu dalam organisasi masyarakat secara luas. Ketiga, peranan menunjukkan seberapa penting (strategis) keterlibatan individu dalam kehidupan masyarakat.

### 2.1.2 Kedudukan (*Status*)

Mengenai kedudukan, kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (*status*) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (*status*) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (Soekanto :2002:264). Selanjutnya Soekanto (2002:264) menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu;

1. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Pada umumnya ascribed-status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial;
2. *Achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang dokter asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan yang diinginkannya;
3. *Assigned status*, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa status atau kedudukan dapat muncul disebabkan oleh dua sebab utama, yaitu disengaja maupun tidak

disengaja. Kedudukan yang muncul secara sengaja apabila seseorang dalam masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status tertinggi dalam berbagai bidang sehingga menjadi profesional. Sedangkan kedudukan juga dapat dicapai secara tak sengaja dalam suatu masyarakat yang bersifat feodal, misalnya diperolehnya gelar bangsawan secara tradisional (turun temurun). Dalam konteks pemerintahan modern, kedudukan diperoleh secara sengaja melalui tahapan yang ditetapkan dalam bentuk sistem pemerintahan. Setiap individu dengan persyaratan tertentu berhak memperoleh kedudukan yang tersedia melalui proses selektif. Kedudukan camat misalnya, merupakan posisi yang tersedia dalam organisasi pemerintahan melalui sejumlah persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian kedudukan camat adalah status yang diperoleh secara sengaja oleh setiap individu dalam organisasi pemerintahan di Indonesia.

### **2.1.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Kewenangan pemerintahan daerah diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintah daerah adalah kewenangan yang diserahkan menurut undang-undang pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah daerah terdiri dari kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Selain itu kewenangan absolut merupakan kewenangan pemerintah yang tak didesentralisasikan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip yang digunakan adalah otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Selanjutnya urusan pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, pertanian kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian.

#### **2.1.4 Kecamatan**

Dalam PP Nomor 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Kemudian pimpinan kecamatan merupakan camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 25 ayat (6) yang menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan

pelaksanaannya kepada camat. Sebagaimana pada ayat (2) menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Berikut ayat (1) mengenai Urusan pemerintahan umum yaitu:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kedudukan camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Kewenangan demikian merupakan kewenangan yang bersifat delegatif sepanjang dapat dilimpahkan oleh kepala daerah. Diskresi atas pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah mengakibatkan tidak semua kepala daerah melakukan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008. Dampaknya, sebagian urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan terakumulasi di sebagian besar satuan kerja pemerintah daerah tanpa dapat diimplementasikan lebih lanjut ke level terbawah kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan kecamatan menjadi satu-satunya satuan kerja pemerintah daerah yang miskin kewenangan, sementara operasionalisasi kecamatan setiap tahun terus bertambah tanpa dibarengi oleh kewenangan yang cukup. Sementara harus diakui bahwa sebagian urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan pilihan tak begitu efektif dilaksanakan oleh satuan kerja yang lain. Dalam hal ini terjadi disparitas urusan yang tak seimbang.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini berpijak pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Richy Suawah (IPDN:2012), dengan judul Peran Camat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan camat dalam pelaksanaan pembangunan cukup baik. Peranan camat dalam hal dinyatakan berjalan sesuai norma yang berlaku. Selain itu kinerja aparatur kecamatan dinilai juga cukup baik dengan alasan bahwa semua urusan masyarakat dari aspek pembangunan dapat dilaksanakan sesuai persyaratan yang ditentukan. Baik peranan maupun kinerja secara keseluruhan menunjukkan hal positif disebabkan dukungan pendidikan yang memadai pada level sarjana.

Kelemahan penelitian ini hanya melihat peranan camat dari aspek pelayanan pembangunan sehingga tak mencakup semua urusan wajib dan pilihan yang mungkin saja didelegasikan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu penelitian tersebut tak mempersoalkan kedudukan (status) camat itu sendiri dalam relasinya dengan peranan yang dimainkan pada periode tersebut. Dengan demikian penelitian tersebut tak cukup representatif dalam melihat lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan yang didelegasikan atau tidak oleh pemerintah daerah setempat. Penelitian ini setidaknya memiliki dua keunggulan komparatif yaitu;

- a. Melihat peranan dan kedudukan kecamatan dalam relasinya dengan semua urusan pemerintahan di daerah. Urusan dimaksud meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;

- b. Melihat sejauhmana efektivitas peranan dan kedudukan kecamatan dalam mengakselerasikan urusan pemerintahan berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki, baik kewenangan atributif maupun delegatif.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Soekanto (2002:243) menjelaskan bahwa peran dan atau peranan meliputi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban selanjutnya diasumsikan sebagai hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh kecamatan. Dalam konteks ini kecamatan hanya melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemerintahan daerah dan aturan pelaksanaannya (UU 32/2004 dan PP 19/2008). Oleh karena peranan mencakup seperangkat aturan yang mesti dilaksanakan oleh setiap aktor, keterlibatan aktor dalam organisasi masyarakat, maupun keterlibatannya dalam aktivitas yang dianggap penting dalam masyarakat, maka peranan camat setidaknya berkaitan dengan sejauhmana kewajiban kecamatan dilaksanakan sesuai aturan, selain keterlibatan camat dalam dinamika masyarakat dan pengambilan peranan penting dalam masyarakat. Pelaksanaan semua kewajiban kecamatan meliputi semua urusan wajib dan pilihan yang didelegasikan secara langsung maupun tidak. Keterlibatan kecamatan dalam organisasi masyarakat meliputi semua aktivitas camat dan perangkatnya pada semua aspek yang membutuhkan pelayanan pemerintah kecamatan. Sedangkan keterlibatan kecamatan dalam dinamika masyarakat yang bersifat strategis meliputi semua gagasan, pemikiran, partisipasi maupun tindakan langsung yang dinilai sebagai suatu intervensi yang dibutuhkan dalam mempercepat terlaksananya semua urusan

pemerintahan yang tidak saja menjadi kewajiban kecamatan, demikian pula urusan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Majalengka. Pada akhirnya peranan dan kedudukan kecamatan tersebut secara langsung maupun tidak diharapkan mampu mengakselerasikan semua urusan pemerintahan baik yang didelegasikan secara langsung maupun yang selama ini telah menjadi kewajiban kecamatan secara atributif. Secara sederhana pola pikir tersebut dapat didesain dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Bagan 2.1**

**Kerangka Pemikiran**





**IPDN**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Witney dalam Nazir (2011:54) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Lebih lanjut Nazir (2008:54) menerangkan metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Terkait dengan hal itu Nazir (2008:55) menyatakan bahwa :

Kerja peneliti dengan metode deskriptif tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedule quetioner* ataupun *interview guide*.”

Sementara Strauss dan Corbin (2007:4) menegaskan bahwa istilah penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Selanjutnya Sugiyono (2012:1) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. David Williams dalam Moleong (2008:5) menguatkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Melalui metode kualitatif penulis akan menggambarkan peranan dan kedudukan kecamatan secara sosiologis dalam arti seluas mungkin sesuai temuan dilapangan. Ini jelas akan berbeda jika dibandingkan dengan pengukuran kinerja kecamatan menurut perspektif manajemen. Semua temuan lapangan akan dideskripsikan secara detil melalui rangkaian fakta yang terjalin secara sistematis. Untuk menyempurnakan penggambaran akan digunakan sejumlah tabel pendukung sebelum kemudian dianalisis lebih lanjut.

### **3.2 Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian bertujuan untuk menentukan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari konsep hingga indikator yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini difokuskan pada peran dan kedudukan kecamatan dalam akselerasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Tangerang. Penelitian ini akan melihat sejauhmana peran dan kedudukan camat dalam mempercepat pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Tangerang.

### 3.3 Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Oleh karena peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut informan, atau orang yang memberi informasi atau menjawab pertanyaan peneliti dalam wawancara yang bersifat tak terstruktur. Informan diperkenankan memberi jawaban baik tertulis maupun lisan. Dalam hal siapa informan dan berapa jumlahnya dalam penelitian ini akan ditetapkan dilapangan berdasarkan penilaian tersendiri.

Untuk teknik observasi peneliti menggunakan sumber data langsung dari aktor pemerintahan yang bersifat dinamis. Sedangkan penggunaan dokumentasi berupa pilihan terhadap dokumen yang dinilai mampu mendukung semua pernyataan informan dalam bentuk catatan, atau dokumentasi legal berkaitan dengan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dilapangan. Sebenarnya sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini data akan diambil dari sumber-sumber yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Orang (Person)

Menurut Arikunto (2010:88), *person* adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis mengenai angket.

2. Kertas (*Paper*)

Menurut Arikunto (2010:172), *Paper* merupakan data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain". Paper

pada penelitian ini dapat berupa dokumen, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan dan sebagainya tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitiannya.

### 3. Tempat (*Place*)

Menurut Arikunto (2010:172), *place* merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan statis dan bergerak. Tampilan statis misalnya ruang, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan, sebagainya tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian, dan bergerak misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme, nyanyian gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya.

Ada dua macam klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama, beberapa pendapat pribadi, karena merupakan persepsi masing-masing dari yang bersangkutan (informan dipilih oleh peneliti).
- b. Data sekunder, yaitu data yang objektif biasanya sudah diolah pihak ketiga dan dapat ditemukan dalam monografi koran hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, berupa informasi atau keterangan tertulis berkaitan dengan objek penelitian berupa dokumentasi dan arsip resmi.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

#### **3.4.1 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Gulo (2007:110), pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk memperoleh data primer digunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni teknik wawancara dengan perorangan dan diskusi terfokus secara berkelompok. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara setengah terstruktur. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*guide interview*). Di tingkat operasionalisasi, pedoman wawancara tersebut dikembangkan oleh peneliti pada waktu wawancara berlangsung.

Wawancara dilakukan dengan para informan, informan kunci dan sejumlah narasumber. Narasumber tersebut dipilih kembali untuk berdiskusi dalam suatu pertemuan kelompok secara terfokus (*Focus Group Discussion*). Pada setiap FGD, beberapa pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Secara teknis, pada saat FGD dilangsungkan, ditetapkan salah seorang moderator dan notulen untuk mencatat dan merekam keseluruhan informasi yang diberikan narasumber. Wawancara juga digunakan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, serta mengetahui hal-hal dari informan yang mendalam dalam jumlah yang lebih spesifik. Wawancara akan dilakukan secara mendalam pada camat dan perangkatnya yang mewakili institusi kecamatan, serta masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak dari peranan dan

kedudukan kecamatan itu sendiri. Dokumentasi diperlukan untuk menampilkan gambar secara tertulis yang berasal dari buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen berupa regulasi terkait pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, demikian pula sejumlah dasar hukum bagi penyelenggaraan urusan yang bersifat delegatif pada kecamatan di Kota Tangerang.

Guna memperoleh hasil yang bersifat kualitatif, metode observasi digunakan untuk memberi banyak informasi yang bersifat natural dilapangan. Observasi meliputi aktivitas camat dalam menjalankan kewajiban sesuai peraturan, ketelibatannya dalam organisasi masyarakat, serta berbagai partisipasinya yang bersifat strategis dalam bentuk ide, gagasan, pikiran maupun tindakan nyata dilapangan. Objek pengamatan tidak saja tempat berlangsungnya berbagai peranan dimaksud, demikian pula aktivitas camat dan perangkatnya dalam bentuk tindakan-tindakan positif dalam masyarakat.

### **3.5.2 Instrumen Penelitian**

Harus diakui bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif, adalah peneliti merangkap sebagai instrumen penelitian itu sendiri. Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali peneliti adalah peneliti utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti (*uncertainty*). Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba

tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam sugiyono (2012:93) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan lewat pemberian kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian ini penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun demikian, yang paling sering akan digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui tahap penarikan kesimpulan awal yang akan dikemukakan secara instan (sementara), dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan defenitif akan ditegaskan

dalam bentuk narasi sebagai temuan baru yang dipadukan dengan hasil temuan sebelumnya, atau bahkan belum pernah ada. Temuan selanjutnya akan dideskripsikan sehingga menjadi jelas berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis maupun teori.

### **3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **3.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tangerang.

#### **3.7.2 Jadwal Penelitian**

Sesuai kalender penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, penelitian ini akan dilaksanakan awal Maret hingga September 2015.



**IPDN**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Keadaan Geografis Kota Tangerang**

Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993. Berada di bagian Timur Provinsi Banten, merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Tahun 2011, luas wilayah Kota Tangerang adalah + 184.24 km<sup>2</sup> (termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno- Hatta, seluas + 19.69 km<sup>2</sup>).

Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang dan

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Wilayah Kota Tangerang berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug, Serpong dan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan DKI Jakarta;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

#### **4.1.2 Keadaan Demografi**

Jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2013 berjumlah 1.952.396 dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,44 penduduk laki-laki. Sedangkan komposisinya masih sama seperti tahun sebelumnya di dominasi oleh penduduk usia produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 38,42 atau setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 38,42 penduduk usia non produktif.

Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kota Tangerang dikatakan daerah cukup padat dimana setiap kilometer persegi dihuni oleh 11.861 jiwa dimana kecamatan Larangan merupakan kecamatan terpadat dengan penghuni 19.146 jiwa untuk setiap kilometer persegi dan kecamatan Neglasari merupakan kecamatan yang paling sedikit tingkat kepadatan sebanyak 6.551 jiwa untuk setiap kilometer persegi.

Menurut data Disnaker Kota Tangerang (2014) jumlah lowongan kerja yang terdaftar sampai bulan Desember 2013 tercatat sebanyak 16.887 lowongan sementara pencari kerja sebanyak 25.947 orang. Seperti tahun sebelumnya pencari kerja ini masih didominasi tamatan SLTA sebanyak 17.222 orang.

Dari sisi komunitas etnik, Tangerang memiliki jumlah komunitas Tionghoa yang cukup signifikan. Banyak dari mereka adalah campuran Cina Benteng. Mereka didatangkan sebagai buruh oleh kolonial Belanda pada abad ke 18 dan 19 dan kebanyakan dari mereka tetap berprofesi sebagai buruh dan petani. Budaya mereka berbeda dengan komunitas Tionghoa lain dimana hampir tidak satupun dari mereka yang dapat berbicara dengan aksen Mandarin. Mereka adalah pemeluk Taoisme yang kuat dan tetap menjaga tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat komunitas mereka. Secara etnis, mereka tercampur, namun menyebut diri mereka sebagai Tionghoa. Banyak makam Tionghoa yang berlokasi di Tangerang, kebanyakan sekarang telah dikembangkan menjadi kawasan sub-urban seperti Lippo Village.

Kawasan pecinan Tangerang berlokasi di Pasar Lama, Benteng Makassar, Kapling dan Karawaci (bukan Lippo Village), dan Poris. Orang-orang dapat

menemukan makanan dan barang-barang berkhas China. Lippo Village adalah lokasi permukiman baru. Kebanyakan penduduknya adalah pendatang bukan asli Cina Benteng.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2013**

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ciledug	89.252	81.346	170.598
2	Larangan	91.571	88.404	179.975
3	Karang Tengah	64.465	63.891	128.356
4	Cipondoh	126.901	123.840	250.741
5	Pinang	91.310	88.235	179.545
6	Tangerang	84.905	80.054	164.959
7	Karawaci	88.738	87.932	176.670
8	Jatiuwung	64.385	56.975	121.360
9	Cibodas	74.786	73.915	148.698
10	Periuk	70.661	67.348	138.009
11	Banteciper	49.615	46.474	96.089
12	Neglasari	57.151	52.909	110.060
13	Benda	47.173	45.759	92.932
	<b>Jumlah</b>	<b>997.398</b>	<b>954.998</b>	<b>1.952.396</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang tahun 2013

#### 4.1.3 Keadaan Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya suatu daerah merupakan suatu keadaan mengenai kehidupan sosial masyarakat yang berada di daerah tersebut dan juga kebudayaan yang menjadi pegangan dan karakteristik masyarakat setempat Kota Tangerang sebagai kota heterogen dimana keragaman agama dan budaya terlihat ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya perbedaan ini diharapkan dapat menjadi

kekuatan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang bersatu dibawah bingkai akhlakul karimah.

Masyarakat Kota Tangerang secara umum bersuku betawi meskipun ada juga sunda dan cina benteng. Keberadaan masyarakat China di Tangerang dan Batavia sudah ada setidak-tidaknya sejak 1407 NI. Dimulai sejak mendaratnya rombongan pertama dari dataran Cina yang dipimpin Tjen Tjie Lung alias Halung di muara Sungai Cisadane, yang sekarang berubah nama menjadi Teluk Naga. Sejak diakuinya etnis tionghoa, kebudayaan masyarakat Cina Benteng Barong Sai menjadi kebudayaan masyarakat Kota Tangerang. Selain itu budaya pagelaran pada festival Cisadane juga sebagai bagian dari kultur yang tak terpisahkan dengan masyarakat Kota Tangerang.

#### **4.1.4 Keadaan pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu syarat untuk dapat menghasilkan masyarakat yang berkualitas seta mempunyai sikap, moral, dan akhlak yang baik. Tanpa pendidikan maka akan sulit suatu daerah untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang merupakan salah satu modal yang diperlukan untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Pusat, hal ini dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebanyak 20% dari dana APBN.

Fasilitas gedung sekolah dasar (SD) yang tersedia di Kota Tangerang pada tahun 2013 adalah sebanyak 503. Terdiri dari 377 SD Negeri dan 126 SD Swasta. Jumlah murid sebanyak 180.890 orang dan jumlah guru sebanyak 8.393 orang.

Sehingga dapat dihitung rasio mudrid-guru SD sebesar 21 yang artinya setiap 1(satu) orang guru membimbing sekitar 21 murid.

Pada tingkat Sekolah Menengah Tingkat pertama (SMP), pada tahun 2013 di Kota Tangerang tersedia 178 sekolah, terdiri dari 24 SMP Negeri dan 154 SMP Swasta. Jumlah murid sebanyak 62.764 orang dan guru sebanyak 4.280 orang, sehingga terhitung rasio guru-murid SMP adalah 14 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing 14 murid.

Fasilitas pendidikan tingkat SMU dikota Tangerang tersedia 89 sekolah, dan 74 SMU Swasta. Jumlah murid sebanyak 25.185 orang dan jumlah guru sebanyak 2.400 orang. Rasio guru-murid untuk tingkat SMU adalah 10 orang. Untuk pendidikan SMU Kejuruan (SMK) terdapat 105 sekolah, terdiri dari 9 sekolah negeri dan 96 sekolah swasta, yang menampung murid sebanyak 56.907 orang dan guru 4.183. rasio murid-guru untuk SMK sebesar 13 orang. Pada tingkat SMU dan SMK, rasio tersedianya sekolah SMU dan SMK terhadap 1000 orang penduduk usia 16-18 di Kota Tangerang masing0masing adalah 0,96 dan 1,21 artinya pada setiap 1000 orang penduduk usia 16-18 tahun tersedia 1 sekolah SMU dan 1 SMK.

#### **4.1.5 Keadaan Pemerintahan**

Wilayah Kota Tangerang meliputi 13 Kecamatan, 104 Kelurahan yang terdiri dari 981 RW (Rukun Warga) dan 4.901 RT (Rukun Tetangga). Anggota Fraksi DPRD Kota Tangerang berjumlah 50 orang. 7 orang diantaranya wanita

yang berasal dari partai democrat, F-PDIP, Fraksi Amanat Nasiona, Fraksi Nurani Bangsa.

Sementara itu jumlah PNS dilingkungan pemerintah Kota Tangerang sebanyak 9.607 orang, yang terdiri dari 4.189 PNS laki-laki dan 5.418 PNS perempuan. Sedangkan tenaga kerja kontrak berjumlah 114 orang. Untuk saat ini Kota Tangerang memiliki 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, berikut rinciannya:

**Tabel 4.2**


**Daftar Kecamatan di Kota Tangerang tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1	Tangerang	8
2	Banurejo	8
3	Ciledug	8
4	Pinang	11
5	Cipondoh	10
6	Larangan	8
7	Karawaci	16
8	Neglasari	7
9	Karang tengah	7
10	Jatihayang	6
11	Benda	5
12	Cibodas	6
13	Periuk	5
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>

Sumber : [www.organisasi.org](http://www.organisasi.org)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-tangerang-banten.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 21.00 Wib

#### 4.1.6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Tangerang

## 4.2 Peran Camat dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang

### 4.2.1 Peran Camat dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi

Peran camat dan kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan pemerintahan tentunya sangat strategis, sebagai perangkat daerah yang berada pada wilayah masyarakat akan memberikan dampak yang sangat baik apabila dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Misalnya saja pelayanan-pelayanan dasar untuk masyarakat sudah sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada kecamatan,

misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan skala-skala tertentu, dll.

Namun kenyataan di Kecamatan-kecamatan Kota Tangerang ditemukan hal yang berbeda yaitu belum di optimalkannya posisi kecamatan sebagai lembaga atau perangkat daerah yang berada di wilayah, belum adanya inovasi dari segi pelayanan cepat, tepat, dan tanggap karena ruang gerak kecamatan dan camat memang terbatas.

Dalam PP Nomor 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Kemudian pimpinan kecamatan merupakan camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Telah jelas dalam PP 19 tahun 2008 bahwa Kecamatan dapat memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota, akan tetapi dalam kasus di Kota Tangerang hingga saat ini belum ada produk hukum daerah yang secara jelas mengenai pelimpahan wewenang tersebut. Berikut hasil wawancara dengan beberapa camat dan perangkat Kecamatan di Kota Tangerang.

Menurut Camat Tangerang yang dilakukan wawancara di ruangannya mengatakan bahwa:

Peran camat dalam menjalankan tupoksinya sekarang sudah baik saya rasa, Cuma belum ada produk hukum mengenai pelimpahan wewenang dari Bupati/walikota kepada kecamatan, tapi itu yang membedakan PATEN tadi yang segera dilaksanakan disini<sup>2</sup>.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Cipondoh yang menjelaskan bahwa:

Dari segi peran camat untuk tupoksi sudah berjalan dengan baik, untuk pelayanan sama saja dengan tahun-tahun sebelum-sebelumnya, Cuma awal tahun ini 2015 baru saja pelayanan di gabungkan di pelayanan umum. Sebelum-sebelumnya masing-masing bagian seperti tata pemerintahan, ekbang dan kesmas dulu terpisah sekarang sudah menjadi satu, yang dulu kesmas sekarang menjadi pelayanan umum<sup>3</sup>.

Selain itu hal yang sama juga dikatakan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pinang yang mengatakan:

Camat sudah jalankan tupoksinya dengan baik, bahkan saya rasa masih kurang penambahan untuk memaksimalkan posisi kecamatan. Sampai sekarang sama saja dengan walikota yang dulu, dari segi wewenang camat tidak ada yang berubah. Jenis Pelayanan ke masyarakat juga tidak bertambah. Belum ada perda atau peraturan walikota, tapi kecamatan tetap berusaha menjalankan tugas pemerintahan yang terbaik untuk masyarakat. Meskipun itu belum ada aturannya, camat terus turun ke masyarakat<sup>4</sup>.

Serta Camat Ciledug mengatakan bahwa pelaksanaan peran camat saat ini sudah maksimal dan akan lebih baik lagi jika di berikan pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota. Serta Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang juga mengakui peran camat saat ini sudah berjalan dengan baik, camat di Kota Tangerang cukup responsive terhadap permasalahan pemerintahan serta berperan aktif dalam menjalankan program-program dari Walikota, selain itu penambahan anggaran tahun ini untuk perbaikan fasilitas

---

<sup>2</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Tangerang

<sup>3</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Cipondoh

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Pinang

pelayanan di kecamatan sangat berguna untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat ketika menerima pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini peran camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah berjalan dengan baik. Selain itu hasil observasi dilapangan ditemui peran kecamatan telah optimal dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan masyarakat pemerintah kecamatan meskipun terdapat kendala dalam hal pelayanan akan tetapi camat dapat mengeluarkan surat rekomendasi, surat keterangan. Bahkan secara singkat disampaikan oleh Camat Ciledug yang ditemui diruangannya pada tanggal 23 Juni 2015 mengatakan bahwa camat-camat yang ada saat ini sudah sangat maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai camat.

#### **4.2.2 Peran Camat dalam Menjalankan Tugas Umum Pemerintahan**

Dalam PP 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dalam pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kedudukan camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Berikut hasil wawancara mengenai pelaksanaan wewenang camat secara atributif dan delegatif.

Menurut Camat Tangerang yang dilakukan wawancara diruangannya menjelaskan bahwa camat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah tentang kecamatan, selain itu hingga saat ini jarang ditemui keluhan dari masyarakat terkait peran camat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan<sup>5</sup>.

Sejalan dengan pendapat Camat Tangerang, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Cipondoh yang mengatakan bahwa:

Camat itu sudah menjalankan tugas umum pemerintahan dengan baik, ditambah lagi pak camat selalu turun ke lapangan, malam-malam jadi pak camat tau jalan rusak, tempat nongkrong masyarakat, sampah yang belum diangkut. Jadi bukan cuma atributif saja yang dijalankan pak camat, tapi juga tugas kepala wilayah. Meskipun dalam aturan bukan kepala wilayah lagi, tapi itu tuntutan sebenarnya<sup>6</sup>.

Hampir sama dengan yang dijelaskan Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pinang bahwa:

Kalau saya amati selama ini, pak camat secara sudah menjalankan tugas umum pemerintahan dan semuanya lancar-lancar saja, bisa di handle sama pak camat. Kebetulan juga Pak Camat alumni STPDN jadi kalau nilai-nilai

---

<sup>5</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Tangerang

<sup>6</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Cipondoh

kepemimpinan yang beliau laksanakan sangat bagus. Beliau bisa jadi contoh untuk kami, terutama masalah disiplin, kerapian<sup>7</sup>.

Pernyataan diatas sedikit berbeda dengan pendapat Camat Ciledug yang dilakukan wawancara diruangannya, yang menyoroti dari segi kelembagaan.

Berikut hasil wawancara dengan Camat Ciledug:

Selama ini kita dalam pelaksanaan tugas kita bisa laksanakan semua, Cuma memang ada ketimpangan-ketimpangan dan pemborosan organisasi, contohnya BPN yang tugasnya hanya mencatat dan itu pemborosan. Padahal itu bisa dilaksanakan di kecamatan, jadi perlu ada kajian ilmiah tentang tugas-tugas organisasi tapi yang rill terjadi dilapangan<sup>8</sup>.

Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan<sup>9</sup> Kota Tangerang juga menilai pelaksanaan tugas umum pemerintahan dari seorang camat dan kecamatan sendiri saat ini sudah baik, meskipun belum didampingi oleh kebijakan pelimpahan sebagian wewenang. Akan tetapi camat dan perangkat jangan menganggap bahwa apabila bekerja di kecamatan sebagai buangan, tapi posisi kecamatan akan sangat strategis nantinya jika kebijakan ini telah keluar.

Untuk mengetahui implementasi kewenangan camat dari segi pelaksanaan tugas umum pemerintahan maka peneliti melakukan observasi dilapangan dengan melihat dan mengamati yang terjadi di kantor kecamatan, ditemukan bahwa camat telah berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya. Secara rutin camat selalu mengikuti rapat koordinasi dengan SKPD maupun pemerintahan kelurahan, ditemui dilapangan camat saat akan ditemui hanya bisa pada siang hari, karena banyak melakukan rapat, selain itu camat juga biasanya akan terlibat langsung di

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Pinang

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Ciledug

<sup>9</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015 di kantor Bagian Tata Pemerintahan Kota Tangerang

meja pelayanan untuk membantu pegawainya apabila jumlah masyarakat yang datang untuk dilayani sangat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas obeservasi dapat disimpulkan bahwa camat telah melaksanakan tugas umum pemerintahan dengan baik, serta jika terdapat hal-hal yang insidental yang terjadi di kecamatan dijelaskan dari wawancara diatas bahwa camat selalu siap untuk menangani setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan. Padahal pada dasarnya Kecamatan sebenarnya telah mampu melaksanakan beberapa kewenangan yang dimiliki Walikota, ditambah lagi dengan masih adanya lembaga pemerintah yang dianggap hanya pemborosan saja, dan sebaiknya memaksimalkan pelayanan di Kantor Kecamatan.

#### **4.2.3 Peran Camat dalam Menjalankan Kewenangan Delegatif**

Kewenangan pemerintahan daerah diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintah daerah adalah kewenangan yang diserahkan menurut undang-undang pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah daerah terdiri dari kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Selain itu kewenangan absolut merupakan kewenangan pemerintah yang tak didesentralisasikan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain itu tugas camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Kewenangan demikian merupakan kewenangan yang bersifat delegatif sepanjang dapat dilimpahkan oleh kepala daerah. Diskresi atas pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah mengakibatkan tidak semua kepala daerah melakukan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008.

Namun hingga saat ini Pemerintah Kota Tangerang yaitu Walikota belum melimpahkan sebagian wewenangnya terhadap kecamatan, pada dasarnya bukan suatu kewajiban akan apabila ingin mempercepat akselerasi pemerintahan maka diperlukan pembagian tugas dan kewenangan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa camat dan perangkat kecamatan di Kota Tangerang.

Menurut Camat Tangerang yang ditemui diruangannya menjelaskan bahwa :

Pelimpahan baru sebagian dan sampai sekarang peraturan walikota itu belum ada, tapi saya dengar sudah direncanakan mengenai Paten tapi sampai sekarang belum keluar. Jadi PATEN kami belum laksanakan. Meskipun PATEN belum keluar kami tetap melaksanakan tugas kecamatan seperti trantib, musrenbang, pelayanan umum rutin. Mungkin pertimbangannya jarak antar kecamatan di Tangerang ini dekat, jadi masih agak lambat. Tapi karena permendagri ini menuntut adanya PATEN makanya tetap akan dilaksanakan dikecamatan<sup>10</sup>.

Pernyataan diatas sejalan dengan wawancara dengan Camat Ciledug yang mengatakan bahwa sebagai berikut:

Belum ada pelimpahan wewenang, secara pokok kecamatan sekarang sudah menjadi perangkat daerah bukan lembaga kewilayahan. Tapi

---

<sup>10</sup> wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 dikantor Kecamatan Tangerang

fenomenanya kita memang perangkat daerah tapi rohnya kita tetap kepala wilayah. Masyarakat juga tidak mau tau itu, jadi kita usahakan tetap bisa melaksanakan tugas itu<sup>11</sup>.

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang yang mengakui bahwa hingga saat ini Kota Tangerang belum memiliki peraturan Walikota mengenai pelimpahan sebagian wewenang kepada kecamatan.

Selain itu Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan menjelaskan penyebab pelimpahan wewenang ini disebabkan oleh SKPD terkait, berikut hasil wawancara dengannya:

Kendalanya karena melibatkan kewenangan, jadi ada yang ketakutan. Jadi nanti kegiatan dan anggaran mereka anggaran berkurang. SKPD itu takut direbut kegiatannya, tapi pada intinya pelimpahan ini sebenarnya untuk membantu SKPD. Hal –hal kecil diambil alih, jadi yang lebih dekat siapa. Dari kebijakan pusat pun itu tujuannya untuk mendekatkan pelayanan<sup>12</sup>.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan faktanya saat ini Walikota Tangerang belum membuat produk hukum daerah yang memberikan pelimpahan wewenang kepada kecamatan yang disebabkan masih alotnya pembahasan yang dilakukan baik dengan SKPD dan DPRD dikarenakan masih adanya ketakutan untuk melepaskan beberapa fungsinya yang akan mengurangi kegiatan dan anggaran SKPD tersebut.

Belum adanya pelimpahan wewenang ini tentunya akan berimplikasi pada lambannya pelayanan kepada masyarakat, banyak tugas-tugas atau kegiatan pemerintah Kota Tangerang yang pada dasarnya bisa dilaksanakan dikantor

---

<sup>11</sup> wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 dikantor Kecamatan Ciledug

<sup>12</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Kota Tangerang

Kecamatan misalnya saja pembuatan IMB, sebenarnya bisa dilaksanakan dikantor Kecamatan namun belum dilaksanakan. Akhirnya masyarakat harus datang ke dinas terkait untuk mengurus surat IMB.

Kota Tangerang yang belum melakukan suatu perubahan yang signifikan untuk meningkatkan akselerasi pelayanan kepada masyarakat, masih bersifat pembangunan yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat pada saat menerima pelayanan, serta adanya perubahan posisi jabatan misalnya yaitu penggabungan kasi ekbang dan kesmas, dan kasi kesmas berubah menjadi kasi pelayanan umum. Namun dari sisi akselerasi penyelenggaraan pemerintahan belum ditemukan inovasi yang cukup menonjol dari pemerintahan Walikota sekarang. Padahal keberadaan kecamatan yaitu sebagai SKPD yang bertugas dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan daerah sebaiknya diberikan kewenangan yang lebih besar karena disamping camat sebagai pembantu kepala yang melaksanakan pelayanan akan tetapi juga dapat memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa secara maksimal.

Selain itu kewenangan yang secara langsung yang diterima oleh camat sangat terbatas yaitu hanya melaksanakan beberapa bidang, serta yang lainnya bersifat mengkoordinasikan. Hal inilah yang menyebabkan posisi kecamatan dan camat menjadi sangat dilematis, yang mana pada faktanya memiliki wilayah akan tetapi disisi lain juga memiliki keterbatasan wewenang, beda halnya dengan pemerintah desa.

Pelimpahan wewenang dari Walikota kepada camat dan kecamatan akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk melaksanakan tugasnya, padahal

kecamatan-kecamatan di Kota Tangerang dari segi infrastruktur, sumberdaya manusia, serta anggaran juga telah memadai. Beda halnya apabila tidak didukung oleh hal tersebut, maka jika Kecamatan telah siap melaksanakan namun kembali kepada Kepala Daerah yang belum ingin melimpahkan sebagian wewenangnya.

Efek dari tidak adanya pelimpahan wewenang ini diantaranya yaitu *Pertama*, camat tidak mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal apabila terjadi intervensi diwilayahnya karena kewenangan dari Kepala Daerah yang didistribusikan kepada SKPD, padahal kecamatan secara nyata adalah kepala wilayah. *Kedua*, camat tidak mempunyai *political will* dalam kehidupan bermasyarakat di wilayahnya karena keterbatasan dari wewenang yang dimiliki oleh seorang camat.

### **4.3 Kedudukan Kecamatan Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang**

#### **4.3.1 Kedudukan Camat sebagai SKPD**

Kedudukan Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tangerang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Menurut Camat Tangerang yang ditemui diruangannya menjelaskan bahwa:

Kedudukan Camat sebagai SKPD di Kota Tangerang sudah sejalan dengan semestinya, tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah telah dilakukan dengan baik dan tidak ada masalah selama ini, akan tetapi dengan kedudukan camat sebagai perangkat daerah yang tidak memiliki pelimpahan wewenang sangat tidak strategis saat ini, bukan lagi sebagai kepala wilayah dan menyebabkan posisi kecamatan yang cukup dilema<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Wawancara dilakukan tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Kecamatan Tangerang

Sama halnya dikatakan oleh Camat Ciledug yang ditemui di ruangannya menjelaskan Kedudukan camat sebagai perangkat daerah saat ini telah dijalankan dan tidak memiliki kendala, namun dalam urusan tertentu misalnya apabila terjadi konflik sosial dimasyarakat, maka seorang camat tetap harus berperan aktif untuk memberikan solusi.<sup>14</sup>

Selain itu menurut Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang yang ditemui di ruangannya menjelaskan bahwa:

Saat ini belum ada perubahan mengenai kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, belum juga ada penambahan wewenang dari Walikota. Bahkan dulunya ada akan tetapi sudah di cabut oleh walikota yang baru. Dan saya lihat kedudukan kecamatan sekarang masih tidak ada perubahan signifikan. Camat yang dulunya instrument dekonsentrasi tentunya kuat karena sebagai kepala wilayah, tetapi sekarang sudah tidak lagi dan ini menyebabkannya menjadi lemah<sup>15</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa camat serta Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Tangerang belum dapat mengotimalkan kedudukan camat sebagai perangkat daerah, hal ini disebabkan camat yang bukan lagi sebagai kepala wilayah. Camat yang hanya bertindak sebagai perangkat daerah memberikan ruang gerak seorang camat menjadi terbatas bahkan tanpa disertai pelimpahan wewenang, terbukti dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa kecamatan hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan. Sedangkan dalam PP Nomor 19 tahun 2008

---

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Kecamatan Ciledug

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan tanggal 13 Agustus 2015 di Kantor Bagian Tapem Pemkot Tangerang

menjelaskan bahwa kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Kemudian pimpinan kecamatan merupakan camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

#### **4.4 Kendala yang Dihadapi Kecamatan Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang**

##### **4.4.1 Keadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kecamatan di Kota Tangerang**

Dimensi pertama yang dibahas dalam penelitian ini keadaan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di Kota Tangerang. Apabila ingin mengukur keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana fisik di suatu wilayah, maka tolak ukurnya adalah tersedianya sarana kesehatan, sarana pendidikan, Sarana sanitasi dan air bersih, sarana peribadatan masyarakat serta sarana perekonomian sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi langsung ke lapangan dapat dilihat secara langsung kondisi pembangunan di Kota Tangerang sudah sangat baik, kondisi gedung-gedung pemerintahan terutama kecamatan telah sesuai dengan standar

pelayanan. Hal ini peneliti simpulkan karena kenyamanan kantor kecamatan yang sudah sangat baik, terdapat ruang khusus pelayanan dan terdapat meja pelayanan yang terbuka mirip dengan pelayanan di Bank.

Sarana dan prasarana lainnya yang peneliti amati yaitu perpustakaan kecamatan, serta gedung-gedung sekolah, sarana peribadatan dan failitas pelayanan umum masyarakat telah terpenuhi. Karena kondisi geografis di Kota Tangerang yang tidak terlalu luas, sehingga jarak antar kecamatan tidak amat jauh dari pusat pemerintahan sehingga pelayanan juga bisa berjalan dengan maksimal apabila ingin menjangkau fasilitas yang lebih lengkap di pusat kota Tangerang.

Kecamatan di Kota Tangerang sebagai Perangkat Daerah tentunya memiliki sarana dan prasarana Pemerintahan, yakni sebagai penunjang segala aktifitas Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan-kecamatan di Kota Tangerang. Sarana dan Prasarana Kecamatan di Kota Tangerang dapat diuraikan sebagai berikut:

Sarana dan prasarana kantor Kecamatan di Kota Tangerang sudah sangat memadai terutama bangunan gedung perkantoran, serta di kantor kecamatan telah disediakan khusus ruang pelayanan yang dipersiapkan untuk Program PATEN sehingga pemerintah Kota Tangerang telah mempersiapkan sejak awal tahun 2015 mengenai fasilitas pelayanan yang sesuai standard sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kantor Kecamatan di Kota Tangerang sudah memiliki fasilitas Komputer, Listrik, printer serta kebutuhan mendasar lainnya dalam pendukung pelayanan. Hal ini membuat para pegawai Kecamatan dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik, sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat yang rata-rata cukup memuaskan.

Menurut keterangan dari Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Cipondoh yaitu:

Fasilitas sekarang sudah sangat mendukung, dari sumberdaya manusia sudah cukup juga. Tidak hambatan yang terlalu besar dikecamatan. Tapi sebenarnya Pak Walikota bisa menyerahkan pelayanan seperti ini dan ini dilakukan secara terbuka, jadi model pelayanan seperti bank, ada antrian, ada yang menerima didepan dan ada yang proses didalam ruangan jadi bagus sekarang.<sup>16</sup>

Hal ini sejalan dengan keterangan dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa:

Kami sangat puas dengan orang-orang yang melayani di kantor kecamatan, kantor kecamatan juga fasilitasnya sudah bagus, gedungnya, pakai ac, ada nomor antrian. Jadi kami senang kalau datang di kantor kecamatan, sudah nyamanlah.<sup>17</sup>

Kantor Kecamatan yang ada di Kota Tangerang memiliki ukuran yang cukup besar, bangunan gedung kantor kecamatan berlantai dua, dan dalam area perkantoran terdapat beberapa gedung, ada yang khusus pelayanan, aula, perpustakaan,dll.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tangerang di kantornya mengatakan bahwa:

Jarak antar kecamatan disini tidak jauh, yang paling jauh saja kalau mau datang ke pusat kota paling lama 30 menit kalau perjalanan tidak padat. Tapi normalnya 30 menit. Tidak jauh, jadi kalau masyarakat mau pelayanan yang urusannya di pusat kota juga tidak jauh. Tapi alangkah

---

<sup>16</sup> wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Kecamatan Cipondoh

<sup>17</sup> wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Kecamatan Cipondoh

baiknya kalau semuanya sudah ada di kantor kecamatan dia bertempat tinggal.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas serta hasil pengamatan langsung dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Kecamatan-kecamatan Kota Tangerang telah memadai, serta pembangunan infrastruktur seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, gedung sekolah, dan tempat ibadah, telah mampu dipenuhi oleh pemerintah Kota Tangerang.

#### **4.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Akselerasi Pemerintahan yang Dilakukan oleh Kecamatan**

Penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat paling rendah yaitu desa tentunya memiliki banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang dimaksud ada yang berposisi sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan akselerasi pemerintahan. Untuk pemerintahan Kecamatan di Kota Tangerang tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut, berikut hasil wawancara beberapa camat dan perangkat kecamatan di Kota Tangerang sebagai pelaksana pemerintahan serta masyarakat yang menerima pelayanan.

Berikut petikan hasil wawancara dengan Camat Tangerang yang menjelaskan bahwa :

Untuk sekarang saya rasa dari dana kita cukup, sumberdaya manusia cukup, fasilitas sudah sangat memadai dari APBD untuk pelayanan masyarakat dikantor kecamatan tapi itu pelimpahan wewenang tadi yang belum ada. Beberapa kewenangan dengan kebutuhan dasar akan berbarengan mungkin dengan PATEN, seperti kebersihan. Kebersihan ini kan insidental, pelaksanaannya sudah bagus. Kita terus melaksanakan akselerasi, kita memotret Negara luar bukan daerah lain lagi karena kami

---

<sup>18</sup> wawancara pada tanggal 23 Juni 2015 di Kantor Kecamatan Tangerang

fasilitas pelayanan sudah bagus, kenyamanan, jalur komunikasi bisa datang, bisa online, bisa sms dan telepon.<sup>21</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendorong penyelenggaraan akselerasi pemerintahan di Kecamatan yaitu fasilitas gedung telah memadai meskipun terdapat salah satu gedung kecamatan yang harus bergeser akibat pelebaran jalan, dari segi sumber daya manusia telah memenuhi kuantitas, serta dukungan dari APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan sangat diperhatikan oleh Walikota dengan perbaikan-perbaikan ruang pelayanan masyarakat yang sudah sangat baik. Akan tetapi terdapat beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan yaitu lambatnya pemerintah pusat dalam mendistribusikan blangko KTP, sehingga kebutuhan dasar seorang warga tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, dan efek dari ketidaksediaan blangko KTP ini menyebabkan banyak masyarakat yang protes di Kantor Kecamatan, karena Kartu Identitas ini merupakan syarat dalam hal pengurusan administrasi warga negara jika akan melaksanakan suatu kegiatan misalnya saja pelamaran untuk bekerja, peminjaman dana di Bank, dll.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan akselerasi pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan, maka dapat di uraikan sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Fasilitas perkantoran dan pelayanan masyarakat di kecamatan telah memadai

---

<sup>21</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Ciledug

2. Sumber daya manusia telah memenuhi kualitas dan kuantitas.
3. Adanya dukungan anggaran dalam menunjang pelayanan di Kantor kecamatan.
4. THL dikantor kecamatan telah mendapatkan anggaran gaji dalam APBD

**Faktor Penghambat:**

1. Belum adanya regulasi mengenai pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat
2. Masih adanya pelayanan yang belum dilepas secara sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri seperti penyediaan blangko KTP.
3. Masih terdapat kecamatan yang kekurangan sumberdaya manusia misalnya saja di Kecamatan Cipondoh karena banyaknya masyarakat yang datang untuk dilayani.
4. Masih kurangnya dukungan dari SKPD terkait untuk melepaskan beberapa fungsinya untuk diserahkan ke Kecamatan.

#### **4.4.3 Keluhan Masyarakat Dalam Hal Akselerasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dalam akselerasi penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak terlepas dari peranan masyarakat baik sebagai penerima pelayanan secara langsung serta sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengetahui keluhan masyarakat maka dapat dijadikan suatu acuan dalam merekomendasikan kebijakan sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhannya, karena sebagai

aparatur negara sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Camat dan Perangkat Kecamatan serta masyarakat di Kota Tangerang.

Menurut Camat Tangerang yang dilakukan wawancara diruangannya mengatakan bahwa:

Mengenai KTP ini, adminduk dibawah dari dirjen adminduk sekarang tidak berjalan karena blangko KTP ini tidak ada, kenapa tidak diserahkan ke daerah saja. Nah untuk ada daerah mampu dan tidak mampu makanya jangan ada penyeragaman. Kalau daerah mampu kita bias membeli blangko seperti Jabodetabek, kalau daerah yang tidak mampu ya disubsidi oleh pusat. Akhirnya dipelayanan umum ini tiap hari dimarahin orang, bagaimana kita bias jawab karena dinas yang nyetak sedangkan tinta dan blangkonya depdagri. Efek anggaran tidak cair ini di kemendagri dampaknya ke masyarakat<sup>22</sup>.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Cipondoh mengatakan bahwa:

Keluhan masyarakat sejauh ini tentang pelayanan KTP tadi, sebenarnya bukan dari kita pokok masalahnya. Tapi dari kementerian dalam negeri yang jadi penyebab, blangkonya tidak ada. Akhirnya masyarakat itu mengeluh, marah sama kita. Tidak mungkin mereka ke kementerian marah, kita yang kena sasaran. Kalau keluhan pemerintahan di kecamatan selain KTP itu sejauh ini tidak ada saya rasa<sup>23</sup>.

Senada yang disampaikan oleh kedua informan diatas Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pinang dan Camat Ciledug yang dilakukan wawancara pada tanggal 23 Juni 2015 mengatakan bahwa keluhan masyarakat belum ada, kecuali mengenai KTP. Itupun keterlambatan ini bukan berasal dari kecamatan tetapi dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri.

---

<sup>22</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Tangerang

<sup>23</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Cipondoh

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan camat dan perangkat kecamatan, serta masyarakat dapat diketahui keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan akselerasi pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan, yaitu:

1. Pelayanan KTP oleh pemerintah daerah tidak terlaksana yang disebabkan blangko KTP yang belum di distribusikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Perlunya tambahan pelayanan di kantor kecamatan seperti IMB,dll, serta pemberian secara full beberapa pelayanan dikantor kecamatan sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi SKPD lainnya, dan pelayanan dari awal hingga selesai tetap dilakukan dikantor Kecamatan.

#### **4.4.4 Harapan Pemerintah Kecamatan Dalam Akselerasi Penyelenggraan Pemerintahan**

Harapan pemerintah Kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari hasil wawancara perangkat kecamatan di Kota Tangerang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan, menurut Camat Tangerang yang dilakukan wawancara dikantornya mengatakan bahwa:

Ini bahan masukan saja ya kalau jangan selalu diseragam-seragamkan, mungkin semacam PATEN ini Surabaya itu tidak menjalankan karena itu mereka menggunakan pelayanan satu pintu, dan berbasis IT. Sebagai kader pemerintahan menurut saya otonomi itu paling bagus, diserahkan ke daerah disesuaikan dengan kondisinya. Seperti kita ini PATEN sekarang tidak dilaksanakan tapi tetap bagus, sama dengan Surabaya. Jadi seolah-olah dikasi otonomi tetapi ekornya tetap dipegang, ini pola pikir orang daerah. Hentikan itu penyeragaman, mengenai raja-raja kecil sisa pengawasan dan kontrol pusat saja yang tidak berjalan. Jadi sebenarnya dibuka saja perwakilan-perwakilan ditiap daerah seperti BPK. Jangan

mencari tikus dengan lumbang dibakar, padahal otonomi ini sangat bagus<sup>24</sup>.

Pendapat diatas lebih detail dijelaskan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Cipondoh yang diwawancara di kantor kecamatan Cipondoh menjelaskan bahwa:

Harapan saya ya pelayanan KTP ini bisa dilaksanakan di kecamatan, jadi bisa lebih cepat lagi. Ijin-ijin masyarakat bisa dilakukan di kecamatan, seperti ijin usaha dan ijin membangun dalam skala tertentu bisa dibuat di kecamatan, itu akan mempermudah masyarakat<sup>25</sup>.

Hal yang sama disampaikan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pinang yang mengatakan bahwa:

Harapannya pelayanan KTP itu bisa di limpahkan penuh ke kabupaten/kota, dan seharusnya tidak perlu di cetak di dukcapil lagi. Dicetak di kecamatan saja supaya bisa cepat, kalau memang dukcapil tidak mau menyerahkan mungkin alternatifnya pegawai dukcapil bisa datang ke kantor kecamatan untuk lakukan pencetakan, dan kita tidak perlu terlibat langsung jadi seperti kantor perwakilan. Trus yang THL bisa dikasi diklat-diklat, bisa diklat komputer, desain apalagi PATEN nanti pelayanan jadi bertambah banyak, jadi tenaga ahli memang kita butuh tambahan.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut Camat Ciledug yang diwawancara di kantor kecamatan Ciledug menjelaskan bahwa :

Sebaiknya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan yang sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, hal-hal seperti KTP masih menjadi wewenang Pemerintah pusat. Padahal banyak daerah mampu memberikan pelayanan secara maksimal, tinggal dibuatkan rule aturan mainnya, walaupun ada daerah yang kurang mampu melaksanakan dari segi anggaran maka pemerintah pusat bisa memberikan dana subsidi, jadi permasalahan seperti ini tidak perlu berlarut.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Tangerang

<sup>25</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Cipondoh

<sup>26</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Pinang

<sup>27</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 di kantor Kecamatan Ciledug

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan camat dan perangkat kecamatan, dapat diketahui harapan kecamatan dalam penyelenggaraan akselerasi pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan, yaitu:

1. Kiranya pelimpahan sebagian wewenang dari walikota kepada kecamatan dapat dipercepat guna menunjang akselerasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
2. Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, sebaiknya perlu dikaji lebih lanjut mengenai penyeragaman-penyeragaman program karena nyatanya terdapat beberapa daerah telah membuat desain pelayanan sendiri dan berjalan dengan maskimal, akan tetapi saat ini terbentur dengan peraturan dari pusat. Sehingga akan dilakukan perubahan-perubahan lagi dalam pelayanan yang menyebabkan kurang efektifnya suatu kebijakan.
3. Pelayanan KTP sebaiknya tidak dibawah kewenangan kemdagri lagi, akan tetapi diberikan secara penuh kepada daerah. Mengenai apabila terdapat daerah yang masih bermasalah dengan anggaran, maka pemerintah pusat bisa memberikan subsidi atau bantuan dana.
4. Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pelayan atau aparatur sipil negara misalnya saja pelatihan komputer, dll sehingga pelayanan di kecamatan dapat berjalan lebih maksimal.

#### **4.5 Upaya Kecamatan Dalam Meminimalisir Kendala yang Dihadapi Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang**

Upaya Kecamatan Dalam Meminimalisir Kendala yang Dihadapi Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang berdasarkan wawancara dengan pegawai kecamatan dan bagian tata pemerintahan setda Kota Tangerang yaitu:

Menurut Camat Kota Tangerang yang menjelaskan bahwa upaya kecamatan saat ini adalah terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masalah yang dihadapi akan ditangani dengan baik contohnya KTP yang diberikan surat keterangan.

Selain itu Menurut Kasi Pelayanan umum di Kecamatan Pinang mengatakan bahwa camat dalam aturan bukan sebagai Kepala wilayah, akan tetapi itu sudah menjadi tuntutan masyarakat, dan sebagai camat dan perangkat kecamatan akan selalu menghadapi persoalan social kehidupan masyarakat.

Upaya lain Pemerintah daerah menurut Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang yang ditemui di ruangannya menjelaskan bahwa:

Pada saat ini kita berupaya terus mempercepat pembahasan keputusan Walikota untuk pelimpahan walikota, dan kebijakan mengenai PATEN. Akhir tahun 2015 mudah-mudahan sudah selesai. Awal tahun 2016 sudah bisa kita laksanakan<sup>28</sup>.

Selanjutnya Kasubag Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan juga menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kendala dilapangan yang sedang terjadi saat ini yaitu :

---

<sup>28</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015 dikantor Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kota Tangerang

Saat ini walikota banyak program-program langsung ke lapangan contohnya pembangunan kampung, kampung sehat, dll. Maka itu melibatkan kecamatan pastinya. Dan kalau mengenai pelayanan di kecamatan yang terhambat seperti e-KTP itu kita sudah berikan surat keterangan, dan perekaman di kecamatan terus berjalan, jadi tiba saatnya blangko sudah ada jadi semua langsung di cetak. Dan kita sudah melakukan rapat dengan walikota, dukcapil mengenai kejadian ini dan kita sudah bersurat kepada Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri<sup>29</sup>.

Maka dapat disimpulkan bahwa selama kepemimpinan Walikota Tangerang saat ini belum ada kebijakan strategis untuk menangani kendala yang ada di kecamatan. Walikota Tangerang yang memiliki program-program hanya melakukan garis koordinasi kepada kecamatan untuk melaksanakan programnya. Untuk penanganan kendala dalam akselerasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan saat ini sementara dalam pembahasan, dan Kebijakan tidak akan bisa dikeluarkan jika Peraturan pelimpahan sebagian wewenang walikota tidak segera di sahkan. Namun di sisi lain fasilitas pelayanan di Kantor Kecamatan saat ini sudah sangat memadai, sehingga masyarakat sudah merasa nyaman jika mendatangi kantor Kecamatan.

Upaya yang dilakukan oleh kecamatan untuk menangani kendala tersebut dengan harus bertindak sendiri meskipun tidak memiliki landasan hukum serta perintah langsung dari Walikota, yang mana camat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta melakukan pembinaan di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Karena posisi sebagai camat yang berada di wilayah memaksakan dirinya harus bertindak sebagai kepala wilayah karena adanya tuntutan dari masyarakat itu sendiri.

---

<sup>29</sup> ibid



**IPDN**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran camat dalam akselerasi urusan di Kota Tangerang secara umum belum optimal. Hal ini dapat dilihat melalui peran camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tugas urusan pemerintahan umum, serta urusan yang menjadi kewenangan delegatif. Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan umum telah dilaksanakan, namun sejauh ini kewenangan yang bersifat delegatif belum dilaksanakan disebabkan tidak adanya pelimpahan wewenang dari Walikota.
2. Kedudukan camat sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Daerah merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan sesuai peraturan daerah. Dengan demikian kedudukan camat sebagai SKPD yang melaksanakan urusan desentralisasi dan urusan Dekonsentrasi yang melaksanakan urusan pemerintahan umum telah berjalan dengan baik akan tetapi belum mengalami perubahan yang signifikan.
3. Kendala yang dihadapi kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang yaitu :

- a. Belum adanya regulasi mengenai pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat
  - b. Masih adanya pelayanan yang belum dilepas secara sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri seperti penyediaan blangko KTP.
  - c. Masih terdapat kecamatan yang kekurangan sumberdaya manusia misalnya saja di Kecamatan Cipondoh karena banyaknya masyarakat yang datang untuk dilayani.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang dalam meminimalisir kendala guna memperkuat peran dan posisi kecamatan dalam mengakselerasikan urusan pemerintahan di Kota Tangerang hingga saat ini belum ada yang bersifat strategis, pihak kecamatan hanya menjalankan tugas sesuai dengan PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Sehingga Camat di Kota Tangerang harus tanggap dan memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengesampingkan aturan yang ada.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya Walikota Tangerang melakukan pendelegasian kewenangan kepada camat melalui Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sehingga akselerasi pemerintahan ditingkat

Kecamatan dapat berjalan dengan cepat, serta pelayanan di masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Perlunya pemerintah pusat memperjelas urusan pemerintahan umum yang dapat didelegasikan pada camat melalui Bupati sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Perlunya regulasi, penyerahan urusan dan penambahan Sumber Daya Manusia yang jelas, cepat, dan berkualitas guna mempercepat akselerasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cipondoh.
4. Perlunya percepatan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Tangerang untuk memaksimalkan peran dan kedudukan Kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan pemerintahan.



**IPDN**

## Daftar Pustaka

- Alfian, M Alfian, 2010. *Menjadi Pemimpin Politik*, Gramedia, Jakarta
- Anwar, Rosihan, 2008. *Kenang-Kenangan Pangreh Praja*, Balai Pustaka, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Cheema & Rondenelli, 1983. *Decentralization and Development*, California : Sage Publications
- Cresswell, Jhon W.2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches* (Alih bahasa oleh Angkatan III & IV KIKI-UI), Jakarta, KIK Press
- Dunn, William. N. 1988. *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT. Hanindita Graha Widya
- ,1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua (Terjemahan Samudra Wibawa dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall
- Edwards III, George C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Garna, Judistira K, 2000. *Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Primaco Akademika
- Labolo, Muhadam, 2012. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Jakarta
- Muluk, Khairul, 2007, *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*, Bayumedia, Malang
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nazir, Moh, 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi*, Jilid 1-2, Rineka Cipta, Jakarta



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
KECAMATAN TANGERANG  
KELURAHAN TANAH TINGGI

Jl. Meteorologi No. 26 Telp. (021) 9204975, Tangerang

SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH

Nomor : 474.2 / *SD* -Kel. Tnt /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Tanahtinggi kecamatan Tangerang Kota Tangerang dengan ini menerangkan :

Nama : MUHAMAD ANALDY ASMADIKA NUR'AIZ  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tangerang, 27-07-1995  
 Kewarganegaraan/ Agama : Indonesia / Islam  
 Pekerjaan :  
 No. KTP : 3671012707950001  
 Alamat : Jl. Budi Asih II RT.001 RW.014  
 Kel.Tanah Tinggi Kec.Tangerang Kota Tangerang  
 Keperluan : Untuk Mendaftar Brigadir POLRI.

Berdasarkan surat keterangan RT/RW setempat nama tersebut diatas adalah benar warga kami Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, bahwa yang bersangkutan sampai saat ini menurut pengakuannya benar belum pernah menikah dan masih berstatus **Jejaka**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, agar kepada yang berkepentingan dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 14-April-2015

An. LURAH TANAH TINGGI


Kasi Pemerintahan,



**FURKON**  
NIP. 19631022 199202 1 002

MENGETAHUI :  
KEPALA

NOMOR : 643/IV/2015  
TANGGAL : 20-04-2015  
MENYESAHKAN :  
FOTO COPY TERJAUH DENGAN ASLI



**H. Asmadi Nur'Aiz, S.Ag**  
NIP. 196307152600011007



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**KECAMATAN TANGERANG**

Jl. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461

Kota Tangerang

---

---

**SURAT KETERANGAN**

NO : 471.13/ /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa penduduk :

1. Nomor Induk Kependudukan : 3671012205680001
2. Nama Lengkap : **SUGIYO**
3. Tempat Lahir : YOGYAKARTA
4. Tanggal Lahir : 22-05-1968
5. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
6. Alamat : JL DAAN MOGOT GG POM BENSIN
- RT/RW : 004/007
- Desa/Kel : TANAH TINGGI
- Kecamatan : TANGERANG
- Kota : TANGERANG
- Provinsi : BANTEN

Telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di KECAMATAN TANGERANG, Kota TANGERANG, Provinsi BANTEN.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471.13/5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 perihal Pelaksanaan Perekaman e-KTP secara Reguler, bahwa kepada penduduk yang telah melaksanakan perekaman Kartu Penduduk Elektronik diserahkan Surat Keterangan yang berfungsi sebagai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sampai dengan yang bersangkutan menerima KTP Elektronik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, Agustus 2015

An. **CAMAT TANGERANG**

Kasi Pelayanan Umum

*SUGIYO*

**AHMAD NURJALI, SE**

NIP. 196308162002121005

Keterangan :

1. Surat Keterangan ini bisa ditukar dengan KTP-el pada bulan November 2015
2. Keabsahan NIK Biodata Penduduk ini dapat dicek melalui [www.disdukcapil.tangerangkota.go.id/ceknik](http://www.disdukcapil.tangerangkota.go.id/ceknik)
3. Sebelum pengambilan KTP-el mohon cek status pencetakannya melalui [www.disdukcapil.tangerangkota.go.id/cekktpe1](http://www.disdukcapil.tangerangkota.go.id/cekktpe1)



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**KECAMATAN TANGERANG**

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461  
TANGERANG

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 503/ -KPU/ /

Walikota Tangerang Nomor : 49 Tahun 2008. Paragraf 5 tentang Surat Keterangan Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Tangerang Kota Tangerang berdasarkan Domisili Usaha, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Drs. AJIB ZERIABNI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 21 - 08 - 1955  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan/Agama : Indonesia / Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Pandawa F1 No. 8 Rt. 001 / 015  
Kel. Langensari, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi

Benar nama tersebut diatas pada saat ini mempunyai Tempat/Usaha yang berdomisili di Wilayah Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Usaha : **" CV.SETIA KAWAN "**  
Jenis Usaha : Perdagangan Umum & Jasa Angkutan Penumpang Darat.  
Notaris : **FARIDAH,SH,MKn.**  
Nomor Akte Pendirian : 07, Tanggal 20 Januari 2014  
Jumlah Karyawan : 04 ( Empat ) Orang  
Alamat Usaha : Ruko Graha Cikokol No.1 Rt.001/005 Jl.Jend. Sudirman  
Kel. Babakan, Kec.Tangerang Kota Tangerang.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal : **15 JUNI 2016**

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, serta untuk kelengkapan Administrasi.

Tangerang, 15 Juni 2015

A.n **CAMAT TANGERANG**  
Sekretaris

**Drs. M. AGIANTO**  
NIP; 196303261985031007

**SURAT PENGANTAR PINDAH  
ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU ANTAR PROVINSI**

Nomor : 475/ /KPU/VIII/2015

Yang betanda tangan dibawah ini, menerangkan Permohonan Pindah Penduduk WNI dengan data sebagai berikut :

- |                                |   |          |            |
|--------------------------------|---|----------|------------|
| 1. NIK                         | : |          |            |
| 2. Nama Lengkap                | : |          |            |
| 3. Nomor Kartu Keluarga        | : |          |            |
| 4. Nama Kepala Keluarga        | : |          |            |
| 5. Alamat Sekarang             | : |          |            |
|                                |   | RT.      | Kode Pos : |
|                                |   | Kel.     | Kec.       |
|                                |   | Kota/Kab | Prov.      |
| 6. Alamat Tujuan Pindah        | : |          |            |
|                                |   | RT.      | Kode Pos : |
|                                |   | Kel.     | Kec.       |
|                                |   | Kota/Kab | Prov.      |
| 7. Jumlah Keluarga Yang Pindah | : |          |            |
|                                |   |          | orang      |

Adapun permohonan Pindah Penduduk WNI yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pengantar Pindah ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 14 Agustus 2015  
**AN. CAMAT TANGERANG  
KASI PELAYANAN UMUM**

**AHMAD NURJALI, SE**  
**NIP. 196308162002121005**

PROVINSI 

7	1
---	---

 \*) BANTEN

KABUPATEN/KOTA 

3	6
---	---

 \*) TANGERANG

KECAMATAN 

0	1
---	---

 \*) TANGERANG

DESA/KELURAHAN 

--	--

 \*) 0

**FORMULIR PERMOHONAN PINDAH WNI**  
**Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi**  
 Nomor : 475/ /KPU/VIII/2015

**DATA DAERAH ASAL**

1. Nomor Kart. Keluarga 

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Nama Kepala Keluarga 

0
---

3. Alamat 

0
---

 RT 

0	0	0
---	---	---

 RW 

0	0	0
---	---	---

Dusun/Dukuh/Kampung 

--

a. Desa/Kelurahan 

0
---

 c. Kab/Kota 

0
---

b. Kecamatan 

0
---

 d. Provinsi 

0
---

Kode Pos 

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

4. NIK Pemohon 

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Nama Lengkap 

0
---

**DATA KEPINDAHAN**

1. Alasan Pindah 

5
---

 1. Pekerjaan 3. Keamanan 5. Perumahan 7. lainnya ( sebutkan )  
 2. Pendidikan 4. Kesehatan 6. Keluarga .....

2. Alamat Tujuan Pindah 

0
---

 RT 

0	0	0
---	---	---

 RW 

0	0	0
---	---	---

Dusun/Dukuh/Kampung 

--

a. Desa/Kelurahan 

0
---

 c. Kab/Kota 

0
---

b. Kecamatan 

0
---

 d. Provinsi 

0
---

Kode Pos 

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

3. Jenis Kepindahan 

2
---

 1. Kep. Keluarga 3. Kep. Keluarga & Sebagian Angg. Keluarga  
 2. Kep. Keluarga & seluruh Angg. Keluarga 4. Angg. Keluarga

4. Status KK 

0
---

 1. Numpang KK 2. Membuat KK Baru 3. Nomor KK Tetap  
 Bagi yang tidak Pindah

5. Status KK 

2
---

 1. Numpang KK 2. Membuat KK Baru 3. Nomor KK Tetap  
 Bagi yang Pindah

6. Keluarga yang Pindah 0 orang

NO	NIK																NAMA	MASA BERLAKU KTP S/D	SHDK	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Petugas Registrasi

Tangerang, 14 Agustus 2015  
 Pemohon

**HENRY HARAHAP**  
 NIP. 197605261997031004

0





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**KECAMATAN TANGERANG**

Jl. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461  
Tangerang 15111

**SURAT DISPENSASI UNTUK PERNIKAHAN  
KURANG DARI TENGGANG WAKTU 10 HARI**

NOMOR : 474.2 / - KPU

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Tangerang Kota Tangerang berdasarkan :

- Surat Keterangan Lurah Tanah Tinggi – Kec. Tangerang – Kota Tangerang – Prop. Banten tgl. 11 Agustus 2015, Nomor : 474/1187/VIII/Tapem/2015;
- Surat Keterangan Lurah Poris Plawad Indah – Kec. Cipondoh – Kota Tangerang – Prop. Banten tgl. 12 Agustus 2015, Nomor : 474.2/260-Pemb.Masy/VII/2015 ;
- Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah KAU Kec. Cipondoh – Kota Tangerang – Prop. Banten tgl. 12 Agustus 2015, Nomor : Kk.28.05.04/Pw.01/2357/ 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat 1,2,3
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, tentang “Pelaksanaan Perkawinan” dan setelah memperhatikan permohonan Saudara/i **RAEI MEDIANA BACHTIAR WIJAYA** :

**Dengan ini memberikan dispensasi kepada :**

Nama : **RAEI MEDIANA BACHTIAR WIJAYA**  
NIK : 3671 0167 0798 0008  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Rangkas Bitung, 27 Juli 1998  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : -----  
Alamat : Jl Pinus IV/39 Taman Royal I RT. 002/016  
Kel. Tanah Tinggi – Kec. Tangerang  
Kota Tangerang – Prop. Banten

**Untuk melangsungkan pernikahan dengan ;**

Nama : **ARBY RAHADIAN**  
NIK : 3671 0507 0396 0007  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl lahir : Ciamis, 07 Maret 1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Perum Taman Royal 2 Cluster Parahyangan i/1  
RT 04/16 Kel. Poris Plawad Indah - Kec. Cipondoh  
Kota Tangerang – Prop. Banten

Yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Tangerang – Kota Tangerang - Prop. Banten. Sesuai peraturan sebagaimana dimaksud, surat dispensasi nikah ini berlaku 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian surat dispensasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 12 Agustus 2015  
An. **CAMAT TANGERANG**  
Sekretaris

**Drs. M. AGIANTO**  
NIP. 196303261985031007



**IPDN**

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



(Kecamatan Tangerang)



(Kecamatan Cipondok)






Imam Ciledug



Kasubag Bina Administarasi Kecamatan  
dan Kelurahan Kota Tangerang



Kasi Pelayanan Umum Kec. Pinang



Kasi Pelayanan Umum Kec. Cipondoh